



## SURAT - TUGAS

Nomor : 167/AU.00.02/FTI-STD//2026

- Dasar : a. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nomor 500 Tahun 2024 tentang Standar Minimum Indikator Kinerja Dosen, yang mewajibkan dosen untuk menjadi anggota aktif suatu asosiasi profesi.
- b. Kebutuhan akan peningkatan kompetensi dan profesionalisme dosen melalui keanggotaan dan pengurusan organisasi profesi.
- c. Visi dan Misi Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti, yang menekankan pentingnya pengembangan kompetensi dan profesionalisme dosen.
- d. Berdasarkan hal tersebut, maka Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti dengan ini:

### MENUGASKAN

- Kepada : Dosen Tetap Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti
- Untuk : Berperan aktif sebagai pengurus atau anggota dalam Organisasi Profesi yang relevan dengan bidang keahlian, sebagai upaya meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Periode : Tahun Akademik 2025/2026

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 26 Januari 2026  
D e k a n,



Prof. Dr. Ir. Rianti Dewi Sulamet-Ariobimo, S.T., M.Eng., IPU

